IZIN PEMBUKAAN CABANG/PERWAKILAN USAHA PERDAGANGAN

Persyaratan Pelayanan

- 1. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT):
 - a. Foto copy Akta Pendirian Perseroan;
 - b. Foto copy Akta Perubahan Perseroan (bila ada);
 - c. Asli dan foto copy Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman RI;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Semua Pengurus yang Tercantum dalam AKTA:
 - e. Foto copy Izin TDP atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - f. NPWP
- 2. Perusahaan berbentuk Koperasi:
 - a. Foto copy Akta Pendirian Koperasi;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus;
 - c. Foto copy Surat Pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang;
 - d. Foto copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - e. Neraca terakhir Koperasi
- 3. Perusahaan berbentuk Firma:
 - a. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Pengadilan;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab / pengurus;
 - c. Foto copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
- 4. Perusahaan berbentuk Perorangan:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab/pengurus;
 - b. Foto copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- 5. Perusahaan lain:
 - a. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab/pengurus;
 - c. Foto copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- 6. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan:
 - a. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau surat penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan:
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab perusahaan;
 - c. Foto copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - d. Surat Penunjukan Penanggung Jawab Kepala Cabang.
 - e. Kantor Agen atau Anak Perusahaan, persyaratannya sesuai dengan bentuk Kantor Perusahaannya. Persyaratan tersebut di atas ditambah Surat Kuasa yang sah dari perusahaan apabila pengurusan pendaftaran dilakukan oleh Kuasa;

Sistem, mekanisme

- 1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas di loket pelayanan
- 2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
- 3. Tim Teknis melakukan pembahasan administrasi & pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika disetujui maka dibuat surat izinnya
- 4. Tim Teknis mencetak naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP dan
- 5. Tim Teknis menyampaikan Naskah Perizinan kepada Kepala DPMPTSP
- 6. Kepala DPMPTSP menandatangani Naskah Perizinan
- 7. Petugas pelayanan menyampaikan Dokumen Perizinan kepada pemohon
- 8. Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan